

**LARANGAN PERKAWINAN “NGLANGKAHI”
DI DESA KARANG DUREN KECAMATAN PAKISAJI
KABUPATEN MALANG
(STUDI ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NUR ANGRAINI
03350015**

PEMBIBING

1. Drs. H. DAHWAN, M. Si
2. Drs. SLAMET KHILMI, M. Si

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Perilaku manusia dalam memilih sesuatu atau tidak memilih, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, mempunyai pertimbangan tertentu seperti etika. Dalam kajian budaya, sesungguhnya budaya itu tidak sekedar masalah yang bersifat material tetapi juga persoalan yang bersifat immaterial. Dalam berperilaku, manusia sangat ditentukan oleh dunia kognitifnya yang berfungsi menginterpretasi, meyakini, menilai sesuatu sehingga memunculkan sesuatu.

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Karang Duren Kabupaten Malang, apabila seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, dalam hal ini terdapat larangan. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka sang adik selain memberi sesuatu dalam bentuk barang atau uang, sang adik juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya.

Waktu pelaksanaan pernikahan tidak ada ketetapan pasti, namun kebiasaan yang sering dilakukan adalah setelah akad nikah dan *walimatul ursy* dilaksanakan. Tempat pelaksanaan upacara tersebut yaitu di rumah pengantin yang melangkahi kakaknya. Dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mencoba meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan *nglangkahi* dan makna apa yang terkandung dalam larangan perkawinan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi, subyek data penelitian adalah: segenap staf Kepala Desa di Karang Duren, tokoh-tokoh masyarakat serta para informan yang langsung melakukan perkawinan tersebut beserta keluarganya.

Sifat penelitian adalah *deskriptif analisis*, penyusun mencoba menggambarkan keadaan Desa Karang Duren secara umum dan prosesi perkawinan *nglangkahi* serta implementasi upacara pelanngkahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologi yaitu sebuah pendekatan budaya terhadap perilaku hukum Islam. Pendekatan ini digunakan karena berkaitan dengan perilaku masyarakat Karang Duren.

Kesimpulan dari penelitian skripsi adalah praktik perkawinan *nglangkahi* yang bertujuan semata-mata untuk menghindari suatu petaka atas izin Allah dan menjauhkan omongan miring maupun cibiran yang ditujukan kepada sang kakak boleh dilakukan asal akan wajib melakukan syarat-syarat yang telah disepakati.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Angraini
NIM : 03350015
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul "LARANGAN PERKAWINAN NGLANGKAHI DI DESA KARANG DUREN KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG (STUDI ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

Yang menyatakan



Nur Angraini
NIM: 03350015



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdri Nur Angraini
Lamp :

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti me,berikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Angraini
NIM : 03350015
Judul Skripsi : Larangan perkawinan "*nglangkahi*" di Desa Karang
Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
(Studi Antropologi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan /Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapagar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1431 H
21 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M. Si
Nip. 19480507 197703 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdri Nur Angraini
Lamp :

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti me,berikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Angraini
NIM : 03350015
Judul Skripsi : Larangan perkawinan "*nglangkahi*" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (studi Antropologi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan /Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapagar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1431 H
21 Juli 2010 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M. Si
Nip. 19631014 199203 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/207/2010

Skripsi/tugas Akhir dengan Judul : **LARANGAN PERKAWINAN
NGLANGKAHI DI DESA KARANG
DUREN KECAMATAN PAKISAJI
KABUPATEN MALANG (STUDI
ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Nur Angraini
NIM : 03350015
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 26 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP. 194805071977031001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, M. Ag
NIP. 196502081997031003

Penguji II

Dra. Hj Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si
NIP. 19620908 198903 2006

Yogyakarta, 15 Sy1431a'ban 1431 H
27 Juli 2010 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
NIP. 19600417 198903 1001

MOTTO

“ Dibalik kesuksesan seorang suami, pasti terdapat dukungan dari istri yang shalihah, untuk itu hiasi dirimu dengan akhlak karimah agar mendapat tulang rusuk yang shalih atau shalihah “

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk:

- ❖ *Ayah, mama, kakak dan adikku tercinta yang sangat kusayangi*
- ❖ *Keluarga besarku terima kasih atas kebaikan kalian semua*
- ❖ *Untuk Almamater Tercinta*
- ❖ *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyyah*
- ❖ *Fakultas Syari'ah*
- ❖ *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Dzat penguasa alam dan segala penciptaan-Nya. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW, teladan dan rahmat bagi umat manusia. Atas limpahan dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai dikerjakan. Untuk itulah pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Amin Abdullah, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan sedikit banyak perubahan-perubahan di Kampus putih ini, semoga perubahan-perubahan tersebut akan berarti dan tentunya bermanfaat, baik bagi bangsa terlebih lagi untuk negara dan dunia.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna. M. Si selaku Ketua Jurusan AS.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H. M. HUM, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si Selaku Pembimbing I dan II, yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab dalam membimbing atau mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.

6. Ayahanda Arba Mas'ad dan mama Farida (alm) dan mama Arbiah yang telah menumpahkan kasih sayangnya yang tak terhingga, dan kesabarannya dalam membimbing penyusun. Begitu juga dengan Kakak serta adikku selalu memberikan semangat dalam setiap langkah perjalanan studiku di Yogyakarta.
7. Segenap aparat Pemerintah Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang telah berkenan memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap masyarakat Desa Karang Duren dan Tokoh Agama yang telah berkenan diwawancarai dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman kostku, eva, farida, rani, tina, asti, atun, muna, dewi, kiki, nunung, fitri, neli, vini, rita, syifa terimakasih atas kesetiakawanannya.
10. Penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna, maka kritik dan saran dari semua pihak penulis terima kasih dengan rendah hati demi kelancaran tugas akhir ini.

Akhir kata penyusun terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan menggunakannya.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1431 H
21 Juli 2010 M

Penyusun

Nur Angraini
NIM. 03350015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	ş	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi

ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	‘el
م	mīm	M	‘em
ن	nūn	N	‘en
و	wāwū	W	w
ه	Hā’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *‘al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "T"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	23

C. Prinsip-prinsip Perkawinan	30
D. Hukum Perkawinan	33
E. Syarat dan Rukun Perkawinan	34
F. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Islam	36

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA KARANG DUREN
KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG**

A. Letak Geografis	40
B. Keadaan Demografi	41
C. Keadaan Sosial	42
1. Pendidikan	43
2. Ekonomi.....	45
3. Sosial Kemasyarakatan.....	46
4. Sosial Budaya.....	49
5. Keagamaan.....	50

**BAB IV LARANGAN PERKAWINAN *NGLANGKAHI* DI DESA
KARANG DUREN KECAMATAN PAKISAJI
KABUPATEN MALANG**

A. Larangan Perkawinan <i>Nglangkahi</i> di Desa Karang Duren	51
1. Pengertian Larangan Perkawinan <i>Nglangkahi</i>	51
2. Perkawinan Adat Desa Karang Duren dan Upacara Pelangkahan Dalam Perkawinan <i>Nglangkahi</i>	53
B. Makna yang terkandung dalam larangan perkawinan <i>nglangkahi</i>	69

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan <i>nglangkahi</i>	76
---	----

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan.....	81
B Saran-saran	85

LAMPIRAN

Halaman Terjemahan	I
Biografi Ulama dan Sarjana	III
Daftar Pertanyaan Wawancara	V
Curriculum Vitae	VI
Surat Ijin Penelitian	VII

BAB I

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:¹

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ورزقكم من الطيبات.

Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat.² Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, oleh sebab itu Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan hukum.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹An-Nahl (16): 72.

²Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 3

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material.

Tidak lepas dari semuanya itu berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan seseorang menempatkan dirinya dalam suatu komunitas masyarakat yang ditempatinya, yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan sosial budaya yang berlaku.

Sistem sosial suatu kebudayaan dari unsur agama atau religi mewujudkan diri dalam bentuk berbagai upacara. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyatannya masih banyak ditemukan pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor pemahaman terhadap agama yang berbeda, adat istiadat dan budaya.

Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang

³Pasal 1 ayat (2).

beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.⁴

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat karena pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sangsi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Karang Duren Kecamatan Pakisaji, apabila seseorang yang akan menikah mendahului kakaknya, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku akan terjadi musibah atau bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga khususnya kakak yang di langkahnya.

Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah adat sehingga apabila perkawinan akan tetap dilaksanakan maka secara dhohiriyah ditempuh beberapa cara walaupun kenyataannya tetap mengalami suatu kendala atas rumah tangga tersebut.⁵ Agar tidak membawa masalah, atau lebih tegasnya agar adiknya yang akan kawin terlebih dulu tidak menemui kesulitan dalam hidupnya dan kakaknya yang dilangkahi tidak tertimpa sial maka harus ditempuh beberapa jalan diantaranya: *sabetan*⁶ *lalu putus lawe*⁷, *sungkeman*⁸

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-4, (Bandung: Aditya Bakti, 1990), hlm. 12.

⁵Wawancara dengan Pak Rozak, Tokoh Masyarakat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 5 Maret 2009.

⁶*Sabetan* yaitu: kakak yang dilangkahi mengambil lidi sebanyak tujuh batang yang telah diikat dengan lima benang lawe kemudian lidi tersebut disabetkan ke pundak calon pengantin perempuan (adiknya) sebanyak tiga kali sebagai lambing pemberian maaf kakaknya yang akan di langkahi. Lidi tujuh batang melambangkan hari-hari biasa dan benang lawe lima helai hari-hari (pasar) jawa. Wawancara dengan Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 April 2009.

⁷*Putus lawe* yaitu: dengan disaksikan oleh adiknya (pengantin perempuan), sang kakak memotong benang lawe yang masing-masing ujungnya dipegang oleh para sesepuh. Pemotongan

kemudian adiknya memberi cendera mata kepada kakaknya berupa apa saja sesuai kemampuan. Biasanya *penganggon sapengadeg* (busana lengkap) seperti: baju, sarung, sepatu atau sandal⁹.

Ketaatan ini ditinjau dari segi tujuan perkawinan (*Maqasid as-Syari'ah*), justru untuk mencapai keluarga yang diharapkan dalam mencapai rumah tangga sejahtera, sakinah mawaddah warohmah, terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya. Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang tata tertib perkawinan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya, maka yang mengadili adalah musyawarah adat yang bersangkutan.¹⁰

Meskipun masyarakat Karang Duren Kecamatan Pakisaji mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, tetapi mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin

dilakukan dengan menggunakan keris (jika kakaknya laki-laki), atau patrem (jika kakaknya perempuan), jika tidak ada keris maka bisa menggunakan gunting. Acara ini melambangkan bahwa kakaknya telah dengan ikhlas mengijinkan adiknya untuk mendahului (kawin). Wawancara dengan Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 April 2009.

⁸*Sungkeman* yaitu: sang kakak yang akan di langkahi telah siap d kamar tengah atau kamar pengantin mengenakan busana jawa kemudian masuklah sang adik (yang akan kawin) dengan diantar para sesepuh. Calon pengantin (adiknya) kemudian menyebutkan kata-kata sebagai berikut: "Mbakyu, saya akan kawin dahulu, untuk itu saya mohon izin mendahului mbakyu, serta mohon doa restu agar rumah tangga yang akan saya bangun dapat selamat dan bahagia selamanya. Saya juga mendoakan agar mbakyu segera dapat jodoh yang diinginkan". Inilah jawaban kakaknya, "iya adikku, saya izinkan enngkau kawin lebih dulu, semoga rumah tanggamu tenteram, bahagia, sejahtera. Terima kasih atas do'amumu semoga saya segera medapat jodoh juga". Wawancara dengan Pelaku Kawin "Nglangkahi" Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 April 2009.

⁹Wawancara dengan Pak Rozak, Tokoh Masyarakat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 5 Maret 2009.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-5, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 1995), hlm. 14.

untuk dilanggar. Hal tersebut juga difahami oleh para pemuka agama (agama Islam) di daerah tersebut padahal larangan perkawinan "*nglangkahi*" tidak dilarang dalam hukum Islam dan tidak ada pula sanksi jika larangan itu dilanggar.¹¹

Beraneka ragam adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat seringkali memunculkan permasalahan-permasalahan yang bermula dari hal yang sepele, kemudian menjadi sesuatu yang serius dikarenakan adat atau tradisi pada suatu daerah tidak akan begitu saja hilang mengingat kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap budaya adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan.

Berbicara lebih lanjut mengenai masalah larangan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Karang Duren, adalah kategori larangan yang muncul akibat adanya suatu budaya masyarakat yang sangat erat hubungannya mengenai tingkah laku orang dalam sebuah masyarakat, yang menggumpal menjadi sebuah hukum adat. Alasan yang diyakini sampai sekarang adalah ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah-falsafah yang ditinggalkan para sesepuh (yang dituakan) dan berlaku turun-temurun hingga sekarang.¹²

Dalam agama islam, persoalan-persoalan adat tersebut di atas tidak diatur secara jelas, karena ini hanya merupakan tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur bagaimana melakukan pinangan kemudian akad nikah

¹¹Wawancara dengan Pak Rozak, Tokoh Masyarakat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 April 2009.

¹²Wawancara dengan Pak Matrasim Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 30 april 2009.

dan setelah itu disunnahkan untuk melangsungkan walimahan sebagai tanda syukur.¹³

Fenomena-fenomena yang telah diurai di atas, yang menarik penyusun untuk mencoba meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi eksisnya larangan perkawinan “*nglangkahi*” dan makna yang terkandung dalam larangan perkawinan “*nglangkahi*” di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas maka penyusun membatasi dan merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa makna yang terkandung dalam larangan perkawinan “*nglangkahi*” di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan “*nglangkahi*” di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 16.

1. Untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam larangan perkawinan “*nglangkahi*” pada masyarakat Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan “*nglangkahi*” pada masyarakat Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai penambah wacana baru tentang masalah larangan perkawinan “*nglangkahi*”.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan komparatif bagi pemuka agama, tokoh agama dan masyarakat Karang Duren pada khususnya serta masyarakat Jawa pada umumnya.
3. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang adat kebiasaan dalam budaya Indonesia terutama mengenai adat-adat dalam perkawinan telah banyak tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan dan buku-buku yang mewarnai hasanah kepastakaaan serta dinamika perkembangan budaya Indonesia.

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian ilmiah yang secara komprehensif mengkaji tentang larangan kawin “*nglangkahi*” belum pernah

dilakukan tetapi literature yang membahas tentang perkawinan adat maupun perkawinan dari segi hukum Islam sudah banyak, diantaranya:

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin “*adu pojok*” di Dusun Kebongsungu, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.¹⁴ Dalam skripsi itu Ahmad Masruri berusaha mencermati pola konstruksi kawin adu pojok yang dibangun oleh hukum adat, yaitu ketidakbolehan melakukan suatu perkawinan karena tempat tinggal calon suami dan istri dalam lingkup suatu pedusunan berada diantara dua arah sudut yang berlawanan (*adu pojok*) dan adanya kebolehan mentaati larangan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan perkawinan adu pojok.

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Desa Aro Kandikir.¹⁵ Dalam skripsi ini Mujriendi berkesimpulan bahwa larangan kawin “sesuku” merupakan adat yang sesuai dengan hukum Islam, karena larangan kawin sesuku merupakan ‘urf yang dapat menjadi sumber hukum Islam. menurut Mujriendi larangan dalam adat tersebut merupakan tambahan dari larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Jikalau larangan kawin sesuku tersebut dilanggar, maka akan mendatangkan malapetaka dan mudharat, sedangkan menghindari mudharat lebih diutamakan daripada mencari masalah.

¹⁴Ahmad Masruri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin “Adu Pojok” di Dusun Kebosungu Kec. Dlingo, Kab. Bantul*”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁵Mujriendi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Desa Aro Kandikir*”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Sehubungan dengan adanya larangan perkawinan, beberapa buku yang membahas tentang perkawinan termasuk di dalamnya larangan perkawinan dalam hukum Islam adalah buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.¹⁶ Karangan Kamal Mukhtar, menyebutkan ketentuan-ketentuan perkawinan yang dilarang yaitu, antara lain: Nikah Mut'ah, Muhallil, sighar, Tafwid dan nikah yang kurang salah satu dari syarat-syarat atau rukun-rukunnya.

Dalam bahasan buku ini, tidak ada ketentuan larangan seperti halnya tema yang menjadi bahasan penyusun. Buku karangan M. Idris Ramulyo yang membahas mengenai perkawinan dan larangan perkawinan, lebih rinci membahas mengenai keharaman (ketidak bolehhan) melakukan perkawinan baik yang bersifat qot'i maupun yang bersifat ijthadi seperti yang sudah diungkapkan di atas. Sedang dari hukum adat, buku yang membahas masalah perkawinan dan laeangan perkawinan antara lain karangan soekamto, "*Menuju Hukum Adat Indonesia*" juga secara global menjelaskan mengenai kedudukan hukum adat yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat sangatlah kental dan kuat.

Anjar any dalam bukunya yang berjudul "*Perkawinan Adat Jawa*" mendeskripsikan perkawinan adat jawa secara umum yang pada intinya bahwa pada hakekatnya aneka ragam budaya itu ada yang sifatnya sangat mengikat. Perkawinan bagi umat manusia berbudaya, tidak cuma sekedar meneruskan naluri lahiriyah secara turun-temurun untuk membentuk suatu keluarga yang

¹⁶Kamal Mukhtar,*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 110-116.

berada dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi mempunyai arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri.¹⁷

Di kalangan masyarakat, istilah hukum adat sendiri tidak dikenal. Anggota masyarakat biasa menyebutnya dengan “*adat*” saja, yang berarti kebiasaan, untuk dibedakan dengan istilah “hukum” dalam arti peraturan agama, yaitu ketetapan dari Allah. Jadi “*adat*” adalah ketetapan yang datang dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan “hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah. Adapun perundang-undangan adalah ketetapan dari penguasa (pemerintah) yang mempunyai sanksi dari pemerintah.¹⁸

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa dari karya-karya tersebut tidak ada satupun yang membahas secara langsung larangan perkawinan “*ngkangkahi*” menurut hukum Islam, titik tolak dari sinilah penyusun berusaha membahas masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang namanya perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu perkawinan menjadi agung, luhur dan sakral.¹⁹

¹⁷Anjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*, cet ke-1 (Surakarta: PT. Pabelan, 1995), hlm. 11.

¹⁸Abdul Manna Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, cet ke-2, (Jakarta: Djaya Murni, tt), hlm. 20.

¹⁹M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, cet ke-1, (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2005), hlm. 1.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.²⁰

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak.²¹

Menurut Soerojo Wingnjodipoero, tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal dan tetap segar.²²

Demikian halnya dengan larangan perkawinan “nglangkahi”, sebagai aturan hukum akan bekerja dan berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dimana hukum itu ada. Kesadaran masyarakat tentunya dipengaruhi dan

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 22.

²¹*Ibid*, hlm. 23.

²²Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)hlm. 13.

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hal demikian, didasarkan teori ter Haar mengenai hukum adat: “Apabila para warga masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat menghendaknya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan maka hal itu dapat dinamakan pernyataan hukum dari warga masyarakat.”²³

Kepercayaan ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat hingga saat ini karena masyarakat setempat sangat mematuhi petuah orang tua dahulu dan mereka takut untuk melanggar aturan tersebut.

Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis: “Hukum suatu rakyat atau sistem hukum suatu masyarakat, harus diselidiki dalam konteks, sistem, politik, ekonomi dan agamanya dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan antar orang dan kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, masalah-masalah pokok yang menjadi ruang lingkup Antropologi Hukum diantaranya adalah bagaimana dan mengapa hukum berubah?”

Dengan penelitian hukum dari perspektif antropologis, diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bekerjanya hukum sebagai pengendali social dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan nilai-nilai budaya.²⁴Salah satu fokus titik perhatian dalam mempelajari antropologi hukum adalah pada manusia, pada perilaku budaya dan perilaku hukum

²³Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 129.

²⁴T.O Ihromi (ed), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 25.

manusia, baik perilaku manusia dalam profesi hukum, maupun manusia sebagai anggota masyarakat yang mendukung hukum bersangkutan.²⁵

Salah satu metode dalam penelitian Antropologi Hukum adalah metode *deskriptik*, yakni yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah situasi yang terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan perilaku manusia dalam situasi itu. Diantara faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah agama. Artinya, kesadaran keagamaan masyarakat akan mengubah kesadaran lama dan melahirkan bentuk kesadaran hukum yang baru.

Dalam hal larangan perkawinan “nglangkahi” pada masyarakat Karang Duren, penyusun ingin mengukur tingkat religiusitas masyarakat di daerah tersebut dengan menggunakan konsep Glock dalam tulisan Djamaludin Ancok sebagai berikut:²⁶

1. Keterlibatan intelektual (*Intellectual involvement*), yang menggambarkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Seberapa jauh aktivitasnya di dalam menambah pengetahuan agama.
2. Keterlibatan secara konsekuen (*Consequential involvement*), yaitu tingkatan sejauh mana perilaku seseorang konsekuen dengan ajaran agamanya.

Berdasarkan hal tersebut penyusun ingin mengkaji lebih dalam apa makna yang terkandung dalam larangan perkawinan “nglangkahi” dan faktor-

²⁵Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 23.

²⁶ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, cet ke-19, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2008), hlm. 126-127.

faktor apa yang mempengaruhi keberadaan larangan perkawinan “*nglangkahi*” masih eksis di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat penyusun dalam pemecahan masalah larangan perkawinan “*nglangkahi*” sebagai hukum adat yang berkembang di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

F. Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai larangan perkawinan “*nglangkahi*” pada masyarakat Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah “deskriptif analitik”, yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang ada dan menganalisa larangan perkawinan “*nglangkahi*” pada masyarakat Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Antropologis.²⁷ Pendekatan antropologi disini diartikan melihat bagaimana melaksanakan larangan perkawinan “*nglangkahi*” baik sebagai aturan hokum, peristiwa hukum atau tindakan hukum tersebut dari sisi praktis, kualitas, frekuensi, perubahan, dinamika atau pergeseran operasionalnya dalam masyarakat tersebut.

3. Teknik Sampling

Untuk mendapatkan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling*, yakni penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud. Lebih tepatnya adalah *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, yakni sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif penyusun. Jadi, dalam hal ini penyusu menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Dari populasi warga Desa yang ada, yang akan diambil sebagai sample adalah 10 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Dengan pendekatan ini, perspektif Antropologi Hukum Islam, larangan perkawinan “*nglangkahi*” akan dianalisis. Sebelum memahami pengertian Antropologi Hukum, terlebih dahulu harus dipahami istilah antropologi itu sendiri. Yakni, ilmu mengenai pengetahuan tentang manusia, tentang karyanya dan tingkah lakunya. Antropologi Hukum Islam disini dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, dalam hal ini hukum adat yang memiliki relevansi dan aspek Hukum Islam, sedangkan kaidah-kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah pokok dalam penelitian antropologi Hukum. (Hilman Hadikusuma, 1986: 10)

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati dengan cara peneliti harus terjun langsung ke tempat yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian yang mana sebelumnya penyusun harus menentukan apa yang akan menjadi sasaran pengamatan. Kemudian apa yang diamati tadi dicatat kemudian catatan tersebut dianalisis.²⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi. Dalam hal ini penyusun langsung bertemu dengan responden sebanyak 10 orang untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan . Metode wawancara/ interview yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh

²⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

²⁹Saifuddin azhar, *metode penelitian bidang sosial*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1990), hlm. 63.

adat, sesepuh, pejabat desa dan masyarakat di desa karang duren, kecamatan pakisaji, kabupaten malang. Dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data yang berkaitan dengan larangan perkawinan “*nglangkahi*”.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang terdiri dari induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini melihat praktek larangan perkawinan “*nglangkahi*” di Desa Karang Duren yang dikaitkan dengan hukum islam. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum unntuk kemudian diambil kesimpulan yang bersiifat khusus. Dalam hal ini menerapkan nashterhadap praktek larangan perkawinan “*nglangkahi*” di Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh kerangka penelitian dan mengetahui penulisan selanjutnya, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penyusun mencoba membuat sistematika sederhana di bawah ini:

Bab pertama, adalah pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan yang dilarang oleh Islam.

Bab ketiga, gambaran umum tentang Desa Karang Duren yang terdiri dari, pertama kondisi Geografis, kedua kondisi Demografis Desa Karang Duren yang diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan data dalam menganalisa penelitian ini. Ketiga keadaan sosial yang meliputi pendidikan dan ekonomi, keadaan sosial budaya, keadaan sosial kemasyarakatan, keadaan keagamaan. Keempat larangan perkawinan *nglangkahi* di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap larangan perkawinan "*nglangkahi*" di Desa Karang Duren, meliputi makna yang terkandung dalam larangan perkawinan "*nglangkahi*" dan faktor-faktor yang melatarbelakangi eksisnya larangan perkawinan "*nglangkahi*" di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun sedikit banyak memaparkan mengenai gambaran dan latar belakang larangan perkawinan “*nglangkahi*” yang terlaksana di Desa Karang Duren serta menganalisisnya, dengan dukungan data-data yang bada, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan terkait pokok permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksisnya Larangan Perkawinan “Nglangkahi”

- a. Fanatisme

Masyarakat Karang Duren adalah masyarakat yang merupakan salah satu dari masyarakat desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Pakisaji yang telah menerima ajaran Islam. Pemahaman yang berkembang dimasyarakat pada umumnya harus sama dengan apa-apa yang ditetapkan orang-orang terdahulu baik itu yang berupa syari’at Islam ataupun hal-hal yang sifatnya tradisi atau adat istiadat.

Ketaatan terhadap pemahaman-pemahaman semacam ini mengakibatkan sulitnya untuk menerima pembaharuan-pembaharuan dari luar. Dari segi kehidupan sehari-hari memang bisa dikatakan hampir sama dengan kehidupan yang berjalan pada umumnya di daerah-daerah yang sudah maju. Akan tetapi, dalam hal-hal yang

berupa peraturan baik adat ataupun agama, sangatlah ditaati, apalagi terhadap sesuatu yang berupa larangan yang secara nyata berlaku dan berakibat bagi warga yang melanggarnya. Ketaatan yang sangat kuat ini terbukti pada larangan melakukan kawin *nglangkahi* yang diyakini tidak boleh dan berakibat terhadap rumah tangga setelahnya.

Pada sisi lain, budaya yang berkembang di masyarakat Karang Duren sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Akan tetapi dalam hal larangan kawin *nglangkahi* masih kuat ditaati sampai sekarang. Mereka berkeyakinan bahwa hal itu dilakukan (ditaati) karena hal itu akan lebih baik dan mashlahat terhadap berlangsungnya kehidupan rumah tangga.

Fanatisme semacam ini semata-mata bukan hanya didasari dengan tanpa pemikiran, akan tetapi mereka yakin ucapan sesepuh terdahulu bertujuan baik. Bukan semata-mata tradisi yang turun-temurun tetapi dengan bukti nyata yang dialami oleh warga masyarakat Karang Duren.

Dalam Islam, paham fanatik bias dibenarkan terhadap hal-hal yang sifatnya sangat prinsipil secara hukum Islam. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi dalam hubungan kehidupan sehari-hari paham fanatik semacam ini seringkali menimbulkan masalah terhadap hubungan muamalat di masyarakat yang lebih luas dan berkembang.

b. Pengaruh Adat dan Budaya

Dalam realitas kehidupan masyarakat Karang Duren, larangan kawin *nglangkahi* adalah suatu peraturan tidak tertulis dan berlaku umum dalam masyarakat Karang Duren. Peraturan itu ada sejak nenek moyang terdahulu, sebelum masyarakat berkembang dari generasi ke generasi.¹

Munculnya larangan ini didasari atas suatu pemahaman orang-orang terdahulu bahwa perkawinan semacam itu akan menimbulkan suatu bahaya yang mengakibatkan “sesuatu” yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Pemahaman ini berkembang dan semakin kuat dipatuhi karena setiap pelanggaran terhadap larangan kawin *nglangkahi* di desa Karang Duren secara nyata mengakibatkan rumah tangga mengalami suatu musibah atas keluarga tersebut, baik menimpa pada pihak suami, istri atau anak-anaknya. Keadaan seperti ini terjadi dari dulu sampai sekarang, yang masyarakat sudah berpegang teguh dan taat pada ajaran Islam. Pandangan masyarakat dari kacamata Islam, lebih dikuatkan dengan anggapan hal ini terjadi atas dasar kehendak Allah dan demi terwujudnya perkawinan (*Maqosyid As-syari'at*) dalam Islam, yaitu berusaha mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah* dengan menghindari hal-hal terlarang sesuai adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.

¹Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2010.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan berlakunya adat larangan perkawinan “*nglangkahi*” yang diakui sebagai sebuah peraturan adat.

Berdasarkan penelitian yang didapat, pendidikan adalah salah satu faktor yang mendukung lestarnya adat ini. Hal ini dibuktikan dengan data mayoritas penduduk desa Karang Duren pendidikannya sangat rendah. Lebih dari 50% penduduk desa Karang Duren hanya berpendidikan lulus SD bahkan tidak sedikit yang tidak lulus SD. Dengan rendahnya tingkat pendidikan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat.²

d. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kebahagiaan manusia walaupun bukan satu-satunya, tetapi terkadang ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat Karang Duren tergolong masyarakat menengah ke bawah dan bisa dikatakan rendah, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian buruh pabrik dan tani.

Dari data-data yang diperoleh, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi mobilitas dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat

²Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2010.

dihadapkan dengan pesatnya kemajuan zaman. Ekonomi yang lemah juga menjadikan sebab ketertutupan masyarakat Karang Duren dalam berbudaya, berinteraksi dan berkomunikasi. Sehingga pandangan masyarakat terhadap sesuatu yang sudah ada dan berlaku di dalam masyarakat dipegang kuat dan berhati-hati terhadap budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan pandangan/ tradisi yang berlaku di masyarakat Karang Duren.

Ekonomi juga merupakan faktor penyebab terbelakangnya peradaban manusia termasuk juga Desa Karang Duren. Tingkat ekonomi yang rendah maka sulit untuk merubah mereka karena mereka cenderung kuno dan kolot.

e. Rasa Ta'dhim Terhadap Petuah Orang Tua (Para Sesepuh)

Masyarakat Karang Duren yang mayoritas penduduknya adalah Islam dan tergolong taat dalam beragama, juga terkenal masyarakat yang selalu berpegang teguh kepada petuah orang-orang tua mereka. Ketaatan itu nampak dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu menggantungkan kepada orang-orang yang dianggap tua dan mampu baik itu dalam bidang umum atau lebih-lebih dalam bidang agama.

Petuah-petuah yang dikeluarkan para sesepuh sangat ditaati dan takut untuk melanggarnya. Pelanggaran terhadapnya merupakan suatu kesalahan besar yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan istilah "kualat".

Doktrin semacam ini tertanam kuat di dalam masyarakat termasuk juga masalah larangan melakukan kawin “*nglangkahi*” merupakan ketetapan orang tua terdahulu yang secara turun temurun sampai sekarang masih dijunjung tinggi dan berlaku bagi masyarakat Karang Duren.

f. Akibat Yang Tidak Baik Bagi Kehidupan Rumah Tangga

Berdasarkan realita yang terjadi pada masyarakat Karang Duren atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa adanya larangan kawin “*nglangkahi*” ini untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi atau menimpa rumah tangga tersebut baik menjelang atau setelah dilangsungkannya perkawinan.³

Mengenai ketaatan masyarakat Karang Duren terhadap larangan kawin “*nglangkahi*” juga disebabkan karena adanya akibat yang tidak baik, sesuai dengan petuah para sesepuh terdahulu.

Hal ini ada dan ditaati berdasarkan momen-momen yang telah terjadi atau menimpa pada perkawinan sebelumnya sebagai pelajaran dan pengalaman terhadap generasi berikutnya.

Ketaatan ini tidak hanya sebatas anjuran atau ucapan yang menakut-nakuti, akan tetapi pelanggaran terhadap larangan kawin “*nglangkahi*” ini merupakan sesuatu yang nyata dialami dan menimpa beberapa warga yang melanggar ketentuan itu.

³Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2010.

Kenyataan-kenyataan itu memang terjadi di luar jangkauan pikiran manusia. Di Desa Karang Duren pernah terjadi pada salah seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan tidak lain tidak bukan karena kelancangn sang adik *nglangkahi* kakak perempuannya. Memang umur, jodoh, rizqi yang menentukan Allah SWT, namun musibah itu dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat tidak mau mematuhi aturan adat yang telah mereka sepakati bersama.

g. Menghormati Sedulur Tuwo

Bagi masyarakat Karang Duren tidak *nglangkahi* adalah sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara perempuan mereka, menghindari dari perbuatan menyinggung orang lain (kakaknya) serta mengantisipasi perasaan “*ra payu*” (tidak laku) yang berkembang di masyarakat terhadap kakaknya.

Tidak hanya itu saja, hal ini juga dimaksudkan agar kehormatan diri sang adik sendiri tetap terjaga. Tidak dianggap oleh masyarakat sebagai saudara yang tidak tau adab sopan santun, menyakiti hati sang kakak bahkan yang lebih parah memermalukan sang kakak, member kakak gelar *ora payu*.⁴

h. Menghindari Fitnah

Dalam kehidupan bermasyarakat, situasi di Desa Karang Duren masih dalam suasana gotong-royong keadaan Desa yang harmonis, persatuan antar individu masih terasa disetiap suasana. Dalam suasana

⁴Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2010.

kehidupan berbudaya, masyarakat Desa Karang Duren tidak jauh beda dengan masyarakat tanah Jawa pada umumnya, mereka tidak bisa lepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka, salah satunya adalah larangan perkawinan “*nglangkahi*”. Dengan adanya larangan perkawinan tersebut, apabila salah seorang warga yang akan melangsungkan perkawinan (baik laki-laki atau perempuan) melangkahi kakaknya maka harus melalui tahap-tahap upacara pelangkahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga terhindar dari fitnah atau omongan miring yang dapat menyinggung perasaan sang kakak yang akan dilangkahi.

Faktor-faktor di atas itulah yang menyebabkan masih dipatuhi dan ditaati adat larangan kawin “*nglangkahi*” sampai sekarang dengan harapan biasa mewujudkan tujuan perkawinan yang sesuai dengan agama Islam yaitu bahagia, sejahtera dan terhindar dari malapetaka yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.⁵

2. Makna Yang Terkandung Dalam Larangan Perkawinan “Nglangkahi” Di Desa Karang Duren

Perkawinan adalah akad atau perikatan antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi,

⁵Wawancara dengan Pak Suhardi, Tokoh Adat Karang Duren, Pakisaji, Malang, Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2010.

untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, dan manusia merupakan pendukung kebudayaan. Sekalipun manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan untuk keturunannya, demikian seterusnya.

Tujuan perkawinan hukum adat hampir sama dengan hukum Islam, yaitu mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta untuk mempertahankan kewarisan. Namun demikian, tujuan perkawinan dalam Islam lebih mengarah kepada penegakan syari'at Islam yaitu melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga yang akhirnya membentuk umat yaitu umat Islam, untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, dan untuk menimbulkan kasih sayang antar anggota keluarga serta untuk menjalankan sunnah Rasul.

Setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pasti akan membawa dampak, baik itu yang positif ataupun negatif. Dalam hukum alam disebut dengan hukum sebab akibat. Demikian pula dengan terjadinya adat larangan perkawinan “nglangkahi” akan mempunyai dampak yang positif

dan negatif. Berbicara mengenai dampak positif dan negatif realita yang ditemukan penyusun lebih berdampak negatif meskipun tidak semua.

Dampak positif yang terdapat di lapangan yaitu agar sang adik yg telah menemukan jodoh terlebih dahulu tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak diinginkan. Sedangkan dampak negatif dari perkawinan “nglangkahi” yaitu dapat menimbulkan fitnah yang mana sang kakak dianggap tidak laku sehingga dilangkahi oleh adiknya. Selain itu akan timbul omongan-omongan miring tentang adiknya yang tidak hormat dengan saudara yang lebih tua. Selain itu menurut kepercayaan masyarakat setempat, keluarga yang akan dibina oleh adiknya akan mendapat rintangan dalam rumah tangganya, oleh sebab itu upacara pelangkahan wajib dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu supaya sang adik lebih menjaga perasaan sang kakak yang dilangkahinya untuk menikah terlebih dahulu, agar sang kakak tidak menjadi bulan-bulanan masyarakat yang membicarakannya, agar keluarga besar dari kedua mempelai tidak menjadi buah bibir warga sekitar.

B. Saran-saran

Akhirnya, sebagai penutup rangkaian penelitian ini, perlulah kiranya penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semuanya. Tentunya tidak lepas daari permasalahan yang ada. Di antara saran-saran penulis adalah:

1. Diharapkan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang masih berlaku dalam masyarakat masih dipertahankan keberadaannya.
2. Adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hendaknya jangan dipertahankan, karena tidak sesuai dengan syari'at.
3. Kerukunan dan kebersamaan antar warga hendaknya dipertahankan, namun tidak berarti harus bersikap primitif kemajuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen agama. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2002.

B. Hadist

Malik ibn anas. Dalam 'Abd al-Rahman ibn Ali ibn Jawji, *al-'Ilal al-Mutanahiyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah. 1409 H.

C. Fiqh dan UshulFiqh

AL-Jaziri Abdurochman. *Kitab Fiqh Ala Mahzab Al-Arba'ah, Almaktabah At-Tajriyatul Kubro*. Mesir, tt.

Amrullah Abdul Manna. *Pengantar Ushul Fiqh. Cet ke-2*. Jakarta: Djaya Murni, tt.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam. Cet ke-9*. Yogyakarta: UII Press. 1999.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh. Cet ke-1*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.

Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta. 1976.

Idhamy, Dahlam. *Azsa-azas Fiqh Munakahat (hukum keluarga islam)*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1984.

Masdar, Helmi. *Islam dan Keluarga Berencana*. Semarang: Toha Putra. 1969.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang. 1993.

Nasution, Khoirudin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*. Yogyakarta: Academi dan Tazzafa. 2004.

Ramulyo, Muh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

D. Kelompok buku lain-lain

Rianto, Adi. *Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Any, Anjar. *Perkawinan Adat Jawa*. Surakarta: Pt. Pabelan. 1995.

Azhar, Saifudin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1990.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Bratawijaya, Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya dan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Effend,i Sofian. *Metode Penelitian Survei. Cet ke-19*. Jakarta: Pustaka LP3S. 2008.

- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. 1986.
- _____ . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Abadi. 1995.
- _____ . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1990.
- _____ . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2009.
- _____ . *Sejarah Teori Antropologi 1*. Yogyakarta: UI Press. 2007.
- M. Hariwijaya. *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator. 2005.
- Bushar, Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006.
- _____ . *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997..
- T.O. Ihromi (ed). *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Wingnjodipoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*.

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	1	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.

BAB II

Halaman	Foot Note	Terjemahan
24	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
25	7	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
25	8	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
26	9	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

26	10	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.
29	13	Dia (Allah) yang menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.
29	14	Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya, maka hendaknya dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain.
29	15	Menikahlah, niscaya kamu sekalian akan beranak pinak dan berbanyak-banyaklah kamu sekalian, maka sesungguhnya aku membanggakan dengan kalian akan adanya umat yang banyak pada hari kiamat.
38	22	Kemudian jika sisuami mtalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Malik Ibn Anas

Nama lengkap beliau Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin 'Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H/ 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang Imam Dar- al-Hijrah, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai keistimewaan yang melebihi para ulama zamannya, yaitu spesialis dalam ilmu hadis dan memegang jabatan sebagai mufti, karyanya yang monumental dinamai dengan kitab al-Muwatta. Kitab ini merupakan kitab hadis dan sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan murid-muridnya telah disusun pula menjadi sebuah kitab standar dalam mazhab Maliki. Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, dan tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H/ 795 M di Madinah.

Kuntjaringrat

Seorang guru besar Antropologi pada Universitas Indonesia, Akademi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan penguji luar biasa pada Universitas Sains Malaysia. Sarjana muda sastra dari Universitas Gadjah Mada (1950), sarjana sastra dari Universitas Indonesia (1952), M.A Antropology dari Yale University (1956), Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia, beliau telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku dan artikel ilmiah lainnya.

Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Medan) Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Mustafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph. D Program tahun 1999-2000 di McGill University dan selesai S3 Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001

Adapun diantara karya yang lahir : (1) *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta : Pustaka Pelajar kerja sama ACAdEMIA, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : INIS 2002; (3) Fazlur Rahman tentang Wanita, Yogyakarta: Tazafa & ACAdEMIA; 2002; (4) Tafsir-tafsir Bari di Era Multi Kultural Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, Kurnia kalam Semesta, 2002 dan Penyunting/ editor. (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modren: studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modren* dari kitab-kitab Fikih Jakarta : Ciputat Press, 2003.

Thomas Wiyasa Bratwijaya

Beliau lahir di Kutoarjo, Jawa Tengah tanggal 9 Juli 1938. Pendidikan dasar dan lanjutan diselesaikan tahun 1957 di kota kelahirannya. Melanjutkan ke SGA Brudaran di Purworejo 1961. Setelah itu melanjutkan ke Institut Keguruan Ilmu Pendidikan di Jakarta dan memperoleh ijazah Sarjana Muda Pendidikan pada tahun 1967. Gelar sarjana Administrasi diperoleh pada tahun 1970 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universits Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemeh Matan Taqrib, Terjemah jawahirul kalimiyah. Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak tahun 1968. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pedoman Interview untuk Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan *nglangkahi*?
2. Makna apa yang terkandung dalam larangan perkawinan *nglangkahi*?
3. Fakor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan *nglangkahi*?
4. Kapan upacara perkawinan *nglangkahi* dilakukan?
5. Apa saja yang diberikan sang adik kepada kakaknya dalam perkawinan *nglangkahi*?
6. Apakah ada dampak positif dan negatif dalam perkawinan *nglangkahi*?
7. Sebutkan upacara-upacara adat di Desa Karang Duren?
8. Bagaiman kehidupan beragama di Desa Karang Duren?

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Anraini

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 16 Mei 1983

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln Sunan Giri no 7 Kupang NTT

Orang tua

Nama Bapak : Arba Mas'ad

Nama Ibu : Arbiah

Alamat : Jln Sunan Giri no 7 Kupang NTT

Pendidikan :

1. SDN BONIPOI Kupang (1991-1995)
MI ATTARBIYYAH Surabaya (1995-1996)
SD MUHAMMADIYYAH Kupang (1996-1997)
2. Pondok Pesantren (Tsanawiyah) PERSIS Bangil
Jawa timur (1997-2000)
3. Ponok Pesantren (Aliyah) PERSIS Bangil Jawa
timur (2000-2003)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2010)